



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV**

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630 Laman www.lldikti4.or.id

Nomor : 2795/LL4/PT/2023

Bandung, 29 Maret 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Kebijakan PAK Pasca Terbitnya Permenpan-RB No.1 Tahun 2023

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Menindaklanjuti surat Plt. Dirjen Diktiristek nomor 0100/E.E4/DT.04.01/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Pengaturan tentang Penilaian Angka Kredit Dosen dan Kewajiban Khusus BKD serta berdasarkan penjelasan Sosialisasi tanggal 10 dan 25 Maret 2023, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Hasil kerja dosen yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diusulkan kenaikan jabatan fungsional/kenaikan pangkatnya paling lambat tanggal 15 April 2023 melalui <https://jad.lldikti4.or.id>,
2. Hasil kerja dosen (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum diajukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional sampai tanggal 15 April 2023 dapat diajukan pengakuan angka kreditnya paling lambat 30 April 2023 melalui menu Pengakuan AK pada aplikasi <https://jad.lldikti4.or.id>,
3. Penyelesaian usulan jabatan fungsional:
 - a. Bagi usulan Lektor Kepala dan Guru Besar yang telah berproses di Diktiristek sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum selesai hingga sekarang, akan diproses hingga 31 Desember 2023. Karil dosen yang terbit sebelum 31 Desember 2023 dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus dan angka kredit tetapi tidak digunakan lagi untuk perhitungan kinerja dosen tahun 2023;
 - b. Bagi usulan Lektor Kepala dan Guru Besar yang diproses di Diktiristek dari tanggal 1 Januari – 30 April 2023 akan diproses hingga 30 Juni 2023. Karil dosen yang terbit sebelum 30 April dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus dan angka kredit, namun tidak dapat digunakan lagi untuk perhitungan kinerja dosen tahun 2023. Adapun jika usulan belum berhasil terselesaikan hingga 30 Juni 2023, angka kreditnya dihitung untuk dikonversi sesuai peraturan JF yang baru;
 - c. Bagi usulan Asisten Ahli dan Lektor yang belum terselesaikan hingga 30 April 2023 dilanjutkan pada proses Pengakuan Angka Kredit

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630 Laman www.lldikti4.or.id

4. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Permen PAN-RB No 17 jo 46 tahun 2013 akan disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No.1 tahun 2023 paling lambat 31 Desember 2023.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk memperhatikan tanggal-tanggal penting yang telah ditentukan di atas. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



M. Samsuri

NIP 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0100/E.E4/DT.04.01/2023
Hal : Pengaturan tentang penilaian angka kredit Dosen dan kewajiban khusus BKD

16 Februari 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemdikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Lembaga/Kementerian Mitra

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 12/E/KPT/2021 tentang PO BKD 2021 dan Surat Edaran Direktur Sumber Daya nomor 5417/E4/DT.04.01/2022 tanggal 05 Desember 2022 hal Kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021, kami sampaikan:

1. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Permen PAN-RB No.17 jo 46 tahun 2013 akan disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 paling lambat 31 Desember 2023.
2. Hasil kerja dosen yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022, akan tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Permen PAN-RB No. 17 jo 46 tahun 2013. Proses Penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja dimaksud akan dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.
3. Selanjutnya, hasil kerja yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum diajukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional sampai dengan 30 Juni 2023 akan disesuaikan pengakuannya sesuai dengan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023.
4. Pada saat Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 mulai berlaku, kewajiban khusus dosen diatur menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi dosen yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru, kewajiban khusus dipenuhi 3 (tiga) tahun setelah penetapan SK jabatan fungsional terakhir;
 - b. bagi dosen yang diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional, kewajiban khusus dipenuhi 3 (tiga) tahun setelah pengaktifan kembali dalam jabatan fungsionalnya;
 - c. bagi dosen aktif yang penetapan SK jabatan fungsional terakhir telah lebih dari 3 (tiga) tahun, kewajiban khusus dipenuhi sesuai PO BKD 2021 dan Surat Edaran Direktur Sumber Daya.
5. Ketentuan masa transisi pemenuhan kewajiban khusus sesuai PO BKD 2021 yang berakhir pada tanggal 18 Februari 2023, hanya berlaku untuk kinerja dosen semester genap tahun akademik 2022/2023 yang penilaian kinerjanya dilakukan pada 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2023 dan disesuaikan dengan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi